



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 75A/KEP/HK/2024**

TENTANG

**HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024 YANG MENDAPATKAN KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi;
- b. bahwa untuk tertib dalam menyalurkan dana bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan besaran hibah bantuan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2024 Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




- KESATU** : Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2024 yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019.
- KEDUA** : Daftar Partai Politik Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Februari 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Plh. SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 75A/KEP/HK/2024

TANGGAL : 13 Februari 2024



TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA (RP)	JUMLAH BANTUAN (RP)	NAMA BANK	NO. REKENING
1	2	3	4	5	6	7
1.	PKB	213.119	x Rp.1.200.	Rp. 255.742.800.-	Bank NTT KCU Kupang	001.02.02.026106-5
2.	GERINDRA	156.259	x Rp.1.200.	Rp. 187.510.800.-	BNI 46 Cabang Kupang	0177655831
3.	PDI-P	353.440	x Rp.1.200.	Rp. 424.128.000.-	BCA KCU Kupang	3140202222
4.	GOLKAR	349.726	x Rp.1.200.	Rp. 419.671.200.-	BNI 46 Cabang Kupang	44981004
5.	NASDEM	308.820	x Rp.1.200.	Rp. 370.584.000.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.010348.53-8
6.	PERINDO	149.707	x Rp.1.200.	Rp. 179.648.400.-	Bank Mandiri Cabang Kupang	161.00.0236849-1
7.	PPP	54.774	x Rp.1.200.	Rp. 65.728.800.-	Bank NTT Cabang Khusus Kupang	01602.01.014423-7
8.	PSI	101.663	x Rp.1.200.	Rp. 121.995.600.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.000953.56-3
9.	PAN	207.697	x Rp.1.200.	Rp. 249.236.400.-	BCA KCU Kupang	3140615772
10.	HANURA	167.671	x Rp.1.200.	Rp. 201.205.200.-	Bank NTT Capen Walikota Kupang	020.02.01.015821-5
11.	DEMOKRAT	167.808	x Rp.1.200.	Rp. 201.369.600.-	BNI 46 Cabang Kupang	1427672960
Jumlah		2.230.684,-		Rp.2.676.820.800.-		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Pih. SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	